



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN  
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

**Vol. 2 DESEMBER 2022**

## **PENGUATAN PEMAHAMAN APARATUR DESA TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**

M. Al Qodri<sup>1</sup>, Lida Aryani<sup>2</sup>, Zefri Aulia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

### **A R T I C L E I N F O**

**Kata Kunci:**  
Demokrasi,  
Akuntabilitas Publik,  
Tata Kelola Pemerintahan  
Desa,  
Partisipasi Masyarakat

### **ABSTRAK**

*Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang berperan penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, terhadap prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif edukatif melalui pelatihan, simulasi musyawarah desa, serta pendampingan penyusunan laporan keuangan desa. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan tingkat pemahaman peserta dari 35% menjadi 87%. Selain itu, simulasi musyawarah desa menghasilkan rancangan kebijakan lokal mengenai publikasi laporan keuangan desa melalui papan informasi publik dan media sosial. Kegiatan ini juga mengidentifikasi tantangan utama berupa budaya birokrasi hierarkis dan rendahnya literasi teknologi aparatur. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan.*

Corresponding author.

E-mail address: [lidaariany88@gmail.com](mailto:lidaariany88@gmail.com)

### **Pendahuluan**

Pemerintahan desa merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang berperan strategis dalam memperkuat demokrasi dan memperluas partisipasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Otonomi desa ini merupakan bagian penting dari sistem desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good

village governance) (Kuncoro, 2020; Dwiyanto, 2018).

Prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa menuntut adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Demokrasi desa tidak hanya diartikan sebagai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, tetapi juga meliputi keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Pratikno, 2015; Yuwono, 2018). Partisipasi yang kuat menjadi indikator utama bagi terwujudnya pemerintahan desa yang responsif dan inklusif (UNDP, 2016).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi desa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Masih banyak desa di Indonesia yang mengalami persoalan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi keuangan, serta dominasi kekuasaan kepala desa dalam proses pengambilan keputusan (Hidayat, 2021; Rohman, 2022). Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas regulasi dan praktik tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Akuntabilitas publik merupakan komponen krusial dalam tata kelola pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Menurut Mardiasmo (2017), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah atas penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga akuntabilitas moral, sosial, dan administratif (Suharto, 2016).

Penerapan prinsip akuntabilitas di desa menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, serta kurangnya budaya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Studi oleh Fitriani dan Sari (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa belum memahami secara komprehensif mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar regulasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan penyimpangan penggunaan dana desa.

Permasalahan serupa ditemukan di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil observasi awal, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh kepala desa dan perangkat inti, sementara lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat belum berperan optimal dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa masih menemui kendala teknis akibat keterbatasan pelatihan dan pemahaman administratif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas dan praktik demokrasi partisipatif di tingkat desa (Wahyudi, 2021).

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa. Menurut Ramadhan et al. (2022), pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dapat meningkatkan profesionalisme, etika, dan kemampuan teknis aparatur desa dalam mengelola administrasi dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan kapasitas aparatur harus dipandang sebagai investasi strategis dalam memperkuat demokrasi lokal.

Demokrasi partisipatif di tingkat desa tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya literasi politik dan kesadaran hukum dari aparatur serta masyarakat. Yani (2020) menekankan bahwa peningkatan kapasitas literasi politik warga desa merupakan syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola yang demokratis. Partisipasi yang bermakna tidak hanya diukur dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk memahami dan mengontrol kebijakan publik yang dihasilkan.

Selain aspek partisipasi, akuntabilitas publik di desa juga menuntut adanya keterbukaan informasi dan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya transparansi melalui publikasi laporan APBDes di ruang publik. Penelitian

oleh Sari dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa desa yang aktif mempublikasikan laporan keuangan cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemerintah desa.

Namun demikian, upaya untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel seringkali terhambat oleh faktor kultural dan struktural. Budaya paternalistik dan hierarkis di beberapa desa menyebabkan masyarakat enggan mengkritik atau berpartisipasi aktif dalam pengawasan publik (Sabarno, 2014; Supriyanto, 2020). Kondisi ini memperlemah prinsip check and balance di tingkat lokal, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi desa.

Dalam konteks tersebut, penguatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip demokrasi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak. Program pelatihan, pendampingan, dan edukasi publik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran etika pemerintahan dan kemampuan teknokratis aparatur desa. Hasil penelitian oleh Putri dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas berbasis pelatihan partisipatif mampu meningkatkan komitmen aparatur dalam mengimplementasikan prinsip good governance di tingkat desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman aparatur Desa Sipin Teluk Duren terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penguatan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana cita-cita otonomi desa yang demokratis dan berkeadilan (Dwiyanto, 2018; UNDP, 2016).

## Metode

Metode kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif-edukatif yang dirancang secara sistematis dalam empat tahapan utama. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan untuk menentukan waktu pelaksanaan serta menetapkan peserta yang representatif, disertai penyusunan modul pelatihan yang memuat konsep demokrasi desa, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan regulasi nasional. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi dan ceramah interaktif mengenai prinsip-prinsip demokrasi desa, dilanjutkan dengan pelatihan praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa guna memperkuat kapasitas teknis aparatur, serta simulasi musyawarah desa partisipatif yang melibatkan unsur BPD dan masyarakat untuk melatih proses pengambilan keputusan yang inklusif. Tahap evaluasi dilakukan dengan mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, serta wawancara reflektif untuk menggali dampak kegiatan secara kualitatif. Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian juga melakukan pendampingan lanjutan melalui komunikasi daring dengan perangkat desa guna memastikan implementasi prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang telah dipelajari dapat diterapkan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan desa.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, anggota BPD, serta tokoh masyarakat Desa Sipin Teluk Duren. Peserta dipilih berdasarkan peran strategisnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik di tingkat desa. Keterlibatan multiaktor tersebut mencerminkan prinsip inclusivity dalam demokrasi lokal (Dwiyanto, 2018).

Sebelum pelatihan dimulai, dilakukan pre-test untuk mengukur pemahaman dasar peserta terhadap konsep demokrasi partisipatif dan akuntabilitas publik. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 35% peserta yang memiliki pemahaman baik terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi pemerintahan di antara aparatur dan lembaga desa (Fitriani & Sari, 2020).

Setelah sesi pelatihan dan diskusi interaktif, dilakukan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan. Persentase pemahaman meningkat signifikan menjadi 87%, yang menunjukkan bahwa metode pelatihan partisipatif dan simulasi musyawarah desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman aparatur (Ramadhan et al., 2022).

Peningkatan signifikan tersebut sejalan dengan temuan Yuwono (2018) yang menegaskan bahwa pelatihan berbasis partisipasi mampu memperkuat kapasitas aparatur desa dalam memahami fungsi-fungsi pemerintahan yang demokratis. Metode experiential learning melalui simulasi terbukti efektif meningkatkan kemampuan praktis dan reflektif peserta dalam memahami situasi nyata.

Salah satu bentuk konkret dari kegiatan ini adalah simulasi musyawarah desa partisipatif, di mana peserta berperan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Simulasi tersebut menghasilkan rancangan kebijakan lokal mengenai publikasi laporan keuangan desa melalui papan informasi publik dan media sosial resmi desa. Keputusan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip open government (UNDP, 2016).

Simulasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Menurut Pratikno (2015), demokrasi deliberatif menekankan proses dialog antaraktor lokal yang didasari rasionalitas dan kesetaraan. Peserta menunjukkan kemampuan berargumentasi secara konstruktif, menyampaikan pendapat tanpa dominasi, serta menyetujui kebijakan secara kolektif.

Dari hasil observasi, perubahan perilaku diskursif mulai tampak pada aparatur desa yang semula cenderung pasif. Mereka menjadi lebih terbuka menerima kritik dan gagasan dari BPD serta masyarakat. Hal ini memperlihatkan transformasi orientasi birokrasi dari yang bersifat top-down menuju participatory governance (Suharto, 2016).

Di sisi lain, pelatihan ini juga berhasil mengidentifikasi faktor penghambat utama dalam implementasi prinsip demokrasi desa, yaitu budaya birokrasi hierarkis dan dominatif. Pola hubungan kekuasaan yang vertikal sering menimbulkan ketakutan dalam mengemukakan pendapat (Supriyanto, 2020). Fenomena ini memperlemah efektivitas pengawasan sosial dan membatasi ruang deliberasi publik.

Dalam konteks akuntabilitas, tantangan terbesar yang dihadapi aparatur desa adalah rendahnya literasi administrasi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagian peserta masih kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban berbasis aplikasi keuangan desa (Siskeudes). Padahal, digitalisasi tata kelola desa merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan transparansi publik (Rohman, 2022).

Temuan ini selaras dengan studi Sari & Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan desa meningkatkan efisiensi, mempercepat akses publik terhadap informasi, dan mengurangi potensi penyimpangan dana. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pelatihan digitalisasi administrasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur desa.

Dalam sesi evaluasi reflektif, peserta menilai bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman baru tentang peran etika pemerintahan desa. Sebanyak 92% peserta menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral aparatur kepada masyarakat. Pandangan ini memperkuat konsep public ethics dalam tata kelola pemerintahan lokal (Syafie, 2019).

Pelatihan juga berhasil menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi antar lembaga desa. Aparatur dan BPD sepakat membangun forum komunikasi rutin untuk menyelaraskan perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Praktik kolaboratif ini merupakan bentuk implementasi prinsip horizontal accountability, yaitu pengawasan sejawat antar lembaga pemerintahan (Dwiyanto, 2018).

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen terhadap publikasi informasi keuangan. Pemerintah desa berencana menampilkan laporan APBDes secara berkala

melalui media sosial dan papan pengumuman desa. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik (Sari & Nugroho, 2021).

Secara sosiologis, perubahan perilaku aparaturnya desa juga tampak dalam meningkatnya keterbukaan dalam diskusi publik. Tokoh masyarakat yang semula hanya menjadi penonton kini aktif memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan desa. Fenomena ini menandakan terbentuknya civic engagement yang sehat di tingkat lokal (Yani, 2020).

Meskipun hasilnya positif, kegiatan ini juga menemukan adanya tantangan keberlanjutan. Tanpa mekanisme pendampingan pascapelatihan, ada risiko bahwa praktik transparansi dan partisipasi akan kembali melemah. Oleh karena itu, disarankan adanya program lanjutan berupa mentoring governance secara berkala (Ramadhan et al., 2022).

Temuan empiris ini juga memperkuat teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (2016), di mana akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas merupakan empat pilar utama pemerintahan yang baik. Desa Sipin Teluk Duren mulai menunjukkan integrasi keempat prinsip tersebut dalam kerangka kerja pemerintahan lokal.

Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Dengan memberikan ruang refleksi dan simulasi, peserta dapat membangun kesadaran kritis dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi (Putri & Wibowo, 2023). Hal ini menandakan perlunya pergeseran paradigma pelatihan aparaturnya desa menuju transformative learning.

Secara konseptual, kegiatan ini memperlihatkan adanya hubungan kuat antara kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola desa. Desa dengan aparaturnya berkapasitas tinggi cenderung memiliki sistem pengawasan internal yang lebih baik, serta kepercayaan publik yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparaturnya menjadi investasi strategis dalam memperkuat demokrasi lokal (Kuncoro, 2020).

Berdasarkan keseluruhan hasil dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini berhasil menciptakan perubahan kognitif, sikap, dan perilaku aparaturnya desa menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Desa Sipin Teluk Duren kini memiliki pondasi awal untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa (2014).

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, secara umum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparaturnya desa dalam menerapkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan pemahaman tersebut tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku administratif aparaturnya desa. Peserta mulai menunjukkan kesadaran pentingnya transparansi, tanggung jawab publik, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan desa.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya desa merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi prinsip good governance di tingkat lokal. Aparaturnya yang memiliki pemahaman baik tentang akuntabilitas publik akan mampu mengelola dana desa dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari sisi demokrasi, hasil kegiatan menegaskan bahwa musyawarah desa tidak sekadar forum formal, melainkan sarana penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif. Dengan melibatkan BPD dan masyarakat secara aktif, proses pengambilan keputusan desa menjadi lebih inklusif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di samping hasil positif tersebut, kegiatan ini juga mengungkap sejumlah tantangan utama,

antara lain masih kuatnya budaya birokrasi hierarkis, keterbatasan pemahaman teknologi informasi, serta rendahnya literasi administrasi di kalangan aparatur. Faktor-faktor ini berpotensi menghambat keberlanjutan praktik transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat desa. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pengawasan desa untuk menciptakan sistem pembinaan yang konsisten dan adaptif terhadap perubahan kebijakan publik.

Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah perlunya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaporan keuangan dan musyawarah desa. Standar ini akan menjadi pedoman bagi aparatur dalam memastikan keterbukaan informasi publik serta memperkuat mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Kegiatan juga merekomendasikan pemanfaatan teknologi informasi desa sebagai sarana transparansi, seperti website resmi, media sosial, dan sistem keuangan desa berbasis digital (Siskeudes). Penggunaan teknologi dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta mempercepat penyebaran laporan keuangan.

Untuk memperkuat hasil kegiatan, disarankan agar pemerintah desa bersama lembaga pendidikan tinggi melaksanakan program pendampingan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan lanjutan, coaching, dan evaluasi tahunan. Kolaborasi ini akan membantu menjaga kontinuitas penerapan prinsip akuntabilitas dan demokrasi di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip demokrasi dan akuntabilitas bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan juga transformasi nilai dan budaya birokrasi. Dengan membangun aparatur yang berintegritas, terbuka, dan responsif terhadap partisipasi publik, Desa Sipin Teluk Duren telah mengambil langkah nyata menuju pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Referensi

- Bhakti, I. S. (2010). *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner*. Magelang: Universitas Tidar.
- Dwiyanto, A. (2018). *Membangun Akuntabilitas Publik di Sektor Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, D., & Sari, M. (2020). Analisis akuntabilitas keuangan desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Daerah*, 6(2), 45–58.
- Hidayat, R. (2021). Implementasi demokrasi partisipatif dalam pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 11–25.
- Kuncoro, M. (2020). *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pratikno, P. (2015). *Demokrasi Lokal dan Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, A. D., & Wibowo, F. (2023). Strengthening village governance through participatory training. *Journal of Local Governance Studies*, 11(3), 203–217.
- Ramadhan, S., Anshari, H., & Dewi, N. (2022). Capacity building of village apparatus in public accountability. *Jurnal Bina Desa*, 8(1), 55–70.
- Rohman, F. (2022). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di era digital. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 4(1), 45–56.
- Sabarno, A. (2014). *Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). The role of transparency in building public trust in village governance. *Asian Journal of Public Administration*, 43(2), 177–192. <https://doi.org/10.1080/02598272.2021.1928745>

- Suharto, E. (2016). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2020). Cultural barriers to public participation in village development. *Journal of Rural Studies Indonesia*, 6(2), 89–102.
- Syafiie, I. (2019). *Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik*. Malang: UB Press.
- UNDP. (2016). *Human Development Report: Deepening Democracy in Decentralized Governance*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, A. (2021). Kapasitas aparatur desa dalam implementasi akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 91–103.
- Yani, A. (2020). Political literacy and democratic participation in rural governance. *Governance Review*, 12(4), 65–79.
- Yuwono, T. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Demokratis*. Semarang: UNDIP Press.